



PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV Bintang Harapan)

Faidatul Hikmah^a, Andri Yanto^b

^aFakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

^bFakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Abstrak

Rahasia dagang merupakan komoditas ekonomi yang penting serta mengharuskan perlindungan secara efektif oleh negara. Eksistensi rahasia dagang berkaitan erat dengan nilai jual produk, keberlanjutan usaha, dan kompetisi persaingan sehat diantara produk pesaing. Sebagai negara hukum yang menjamin kebebasan berusaha, Indonesia telah mempersiapkan berbagai instrumen guna menjamin perlindungan rahasia dagang. Dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis-normatif, penelitian ini berfokus pada upaya mengetahui bentuk perlindungan hukum dagang di Indonesia, dengan komparasi kasus pembocoran rahasia dagang CV Bintang Harapan. Perlindungan rahasia dagang di Indonesia diberikan melalui upaya preventif dan kuratif. Negara hadir untuk mencatat pendaftaran rahasia dagang, dan melakukan upaya penanggulangan dengan delik aduan. Meski demikian, rendahnya kesadaran masyarakat pemilik usaha untuk mendaftarkan rahasia dagangnya masih menjadi hambatan, lantaran pembuktian pembocoran rahasia dagang dapat menjadi sulit dilakukan. Selain itu, sifat delik aduan juga membatasi upaya pemerintah untuk secara langsung menindaklanjuti pelanggaran rahasia dagang.

Kata Kunci: Perlindungan, rahasia dagang, pembocoran rahasia, delik aduan

Abstract

Trade secrets are an important economic commodity and require effective protection by the state. The existence of trade secrets is closely related to the selling value of products, business sustainability, and healthy competition among competing products. As a country of laws that guarantee freedom of business, Indonesia has prepared various instruments to ensure the protection of trade secrets. Using a juridical-normative analysis approach, this research focuses on efforts to find out the form of trade law protection in Indonesia, with a comparison of the case of leaking trade secrets of CV Bintang Harapan. Trade secret protection in Indonesia is provided through preventive and curative efforts. The state is here to record the registration of trade secrets, and to make countermeasures with complaints. However, the low awareness of business owners to register their trade secrets is still an obstacle, because proving the leakage of trade secrets can be difficult. In addition, the nature of the complaints also limits the government's efforts to directly follow up on trade secret violations.

Keywords: Protection, trade secret, secret leaks, complaints

Penulis : ^ahikmahfaida@gmail.com ^bandri.fhubb.progresif@gmail.com

LATAR BELAKANG

Ekonomi merupakan sektor yang menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan dan pembangunan suatu negara. Kapasitas negara dalam membangun kesejahteraan (welfare) bagi rakyatnya sangat berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh negara tersebut. Kebutuhan ini membuat posisi negara harus secara pragmatis membangun jaringan relasional perdagangan dengan negara-negara lain, untuk memastikan ketersediaan pasokan ekonomi dan ketahanan nasional. Dalam situasi abad ke-21 saat ini, perdagangan global telah menjadi mata rantai yang tidak pernah terputus, dengan hubungan antar negara menjadi semakin erat dan mengaburkan batas-batas administratif. Didukung dengan perkembangan teknologi yang pesat, hubungan perdagangan menjadi semakin cepat, efisien, dan bebas.

Dalam perkembangannya yang pesat dan terus beranjak dalam skema peningkatan, perdagangan selain memberi kemanfaatan juga membawa serta berbagai potensi masalah yang menyulitkan. Terjadinya praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat, penipuan, pemalsuan merek dan barang-barang produksi, hingga pembocoran rahasia dagang menjadikan iklim usaha semakin tidak sehat. Untuk itu, negara-negara di dunia telah berupaya mengambil jalan perbaikan salah satunya dengan membentuk General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang kemudian berubah menjadi World Trade Organization (WTO). Dengan adanya organisasi internasional tersebut, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dapat berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah perdagangan yang muncul.¹

Salah satu fokus penting yang harus dijalankan oleh pemerintah Indonesia sebagai negara yang menganut supremasi hukum dan menjamin kebebasan berusaha, adalah perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Sebuah usaha, yang umumnya dijalankan oleh seorang pelaku usaha, memiliki sisi rahasia (*trade secret*) yang sifatnya khas dan tidak diketahui oleh orang lain.²

Seringkali, rahasia tersebut adalah faktor kunci yang menjadikan usahanya maju dan berkembang dengan ciri khas tersendiri. Rahasia dagang umumnya digunakan dalam industri makanan dan minuman, seperti formulasi komposisi dan racikan khas tertentu. Namun, dalam banyak sektor ekonomi lain, seperti industri dan jasa, rahasia dagang juga dapat dimiliki.³

Pemerintah Indonesia sendiri pada dasarnya telah berkomitmen dalam membangun perlindungan terhadap rahasia dagang di Indonesia, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam undang-undang ini, rahasia dagang dilindungi sepanjang belum diketahui oleh umum, memiliki nilai keekonomian karena bermanfaat dalam perdagangan, dan masih digunakan serta dijaga oleh pemilik rahasia dagang. Meski demikian, pelanggaran terhadap rahasia dagang masih kerap terjadi, salah satunya dalam kasus pembocoran rahasia dagang racikan kopi CV Bintang Harapan.

¹ Susi Yanuarsari. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersial. Fakultas Hukum Universitas Palembang: Jurnal Perlindungan Hukum, Vol.17, No.2, hlm.123-124

² Syahriyah Semaun, 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang. Jurnal Hukum Diktum, Vol.9, No.1, hlm.32-33

³ Joni Emirzon. 2008. Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta: Litera, hlm.256

Kasus ini menarik karena pembocoran dilakukan oleh mantan karyawan CV Bintang Harapan sendiri yang kemudian bekerja untuk perusahaan racikan kopi lainnya. Kasus ini kerap kali terjadi, dan merupakan kasus rahasia dagang yang paling sering terjadi. Penelitian ini berfokus pada upaya menelaah kasus pembocoran rahasia dagang CV Bintang Harapan dan konsep perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia terhadap perkara tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Dalam rangka mengurai permasalahan sebagaimana dalam latar belakang, rumusan masalah yang akan digunakan dalam pembahasan meliputi pertanyaan sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap kasus pembocoran rahasia dagang CV Bintang Harapan dan bagaimana upaya meningkatkan perlindungan terhadap rahasia dagang?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah yuridis-normatif, yakni metode penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka, kajian kasus konkret dan abstraksi ide beserta komparasinya secara terpadu.⁴ Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, serta metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Terhadap Rahasia Dagang

Munculnya permasalahan dalam duplikasi produk dan penyebaran rahasia dagang dalam perdagangan di abad ke-20 telah mendorong negara-negara untuk memiliki ketentuan yang mengatur kerahasiaan dagang secara internasional. Hal ini penting diberlakukan lantaran perdagangan telah melibatkan sektor-sektor lintas nasional dan mengaburkan batas-batas antar negara. Untuk itu, pada 1994, pengaturan tentang rahadia dagang dimasukkan sebagai salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang kemudian dimasukkan pula sebagai lampiran tambahan dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization on Trade Organization*. Lahirnya ketentuan-ketentuan internasional tersebut menjadikan usaha perlindungan rahasia dagang semakin penting dan dikenali di seluruh dunia.⁵

Sebagai salah satu negara anggota WTO, Indonesia turut mengatur perlindungan rahasia dengan dengan meratifikasi *Agreement Establishing on World Trade Organization on Trade Organization* menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan diratifikasinya pengaturan tersebut, Indonesia memposisikan diri sebagai salah satu negara yang berkomitmen dalam perlindungan rahasia dagang secara internasional. Adanya perlindungan ini juga mendorong pelaku usaha dalam negeri untuk berinovasi, meningkatkan kompetisi dan kompetensi, serta memformulasikan iklim persaingan usaha

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13.

⁵ Achmad Zen Umar Purba, dkk. 2005. *Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung:Alumni, hlm.14

yang sehat dan konstruktif di tanah air. Sedangkan dalam urusan administratifnya, urusan rahasia dagang didelegasikan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual.⁶

Dalam perkembangan berikutnya, untuk meningkatkan perlindungan terhadap rahasia dagang, pemerintah membentuk undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini memberikan limitasi ruang lingkup rahasia dagang yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan atau informasi lain dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis yang mengandung nilai keekonomian dan tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Perlindungan terhadap rahasia dagang dilakukan untuk tetap merahasiakannya dan mencegah rahasia tersebut diketahui oleh pihak selain yang memiliki hak atas rahasa dagangnya.

Suatu rahasia dagang diberikan perlindungannya secara eksklusif oleh negara hanya apabila memenuhi tiga unsur syarat. Pertama, rahasia tersebut masih bersifat rahasia, tidak diketahui oleh masyarakat umum dan diperoleh melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, rahasia tersebut memiliki nilai ekonomi yang jelas dan menguntungkan bagi pihak yang memilikinya. Suatu rahasia dagang yang tidak memberikan dampak bagi nilai jual suatu produk tidak dianggap sebagai rahasia yang harus diberikan perlindungan. Ketiga, rahasia tersebut dianggap sebagai sesuatu yang perlu diberikan perlindungan apabila informasinya dijaga oleh pemiliknya dengan langkah-langkah yang diperlukan. Jika rahasia tersebut tidak dijaga, disebarakan atau dituliskan secara terbuka, maka tidak lagi dianggap sebagai rahasia dagang.

Perlindungan terhadap rahasia dagang dilakukan oleh negara dengan memberikan pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sifatnya eksklusif, hanya bisa dinikmati dan dikomersialkan oleh pemilikinya hingga rahasia tersebut terbuka untuk umum, baik secara sengaja oleh pemiliknya maupun secara tidak sengaja oleh pihak lain secara tidak melanggar hukum. Dengan pembatasan tersebut, seorang pemegang rahasia dagang menjadi pihak yang sepenuhnya berhak menggunakan rahasia dagangnya, termasuk memberikan izin kepada pihak lain untuk dapat menggunakannya secara bertanggungjawab.

Dalam perlindungan ini, potensi terbesar penyalahgunaan dan pelanggaran rahasia dagang umumnya terjadi apabila seorang dengan sengaja memberitahukan atau mengungkapkannya pada pihak lain tanpa perizinan dari pemilik rahasia dagang. Pengungkapan rahasia dagang ini jelas sangat merugikan pemilik rahasia dagang, karena produk yang diperjualbelikannya berpotensi ditiru dan diperjualbelikan oleh pihak lain. Untuk itulah, diperlukan upaya perlindungan yang ekstra terhadap rahasia dagang sebagai bagian tidak terpisahkan dari hukum dagang.

Rumusan delik ketika terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam UU No.30 Tahun 2000 adalah delik aduan, artinya pemilik rahasia dagang memiliki hak eksklusif untuk menggugat siapapun yang dengan sengaja membocorkan rahasia dagang miliknya. Hak eksklusif ini diberikan bersamaan dengan hak atas rahasia dagang yang

⁶ Ibid, Kekayaan Intelektual...hlm.16-18

didaftarkan, dan terus berlaku sepanjang rahasia tersebut masih menjadi rahasia dagang dan belum terungkap dimuka umum dengan tanpa kesengajaan. Hak eksklusif ini dikuatkan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang yang menetapkan bahwa pemilik rahasia dagang adalah pihak yang berhak menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Kemudian, untuk kepentingan pengembangan usaha, pemilik rahasia dagang berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dengan tetap berkewajiban menjaga rahasia dagang tersebut.⁷

Pemilik rahasia dagang yang merasa haknya telah terlanggar lantaran terdapat pihak yang secara sengaja membocorkannya, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan rahasia dagangnya. Dalam menilai suatu perbuatan sebagai pelanggaran rahasia dagang, parameter yang dipergunakan adalah apabila seorang diketahui telah memanfaatkan rahasia dagang untuk memperoleh keuntungan yang bukan bagi pemilik rahasia dagang, dan rahasia tersebut diperoleh melalui perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, misalnya dengan menyalin rahasia tanpa perizinan. Selain pengadilan, pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran rahasia dagang dapat mengajukan penyelesaian melalui arbitrase.

Meski demikian, tidak semua bentuk pemanfaatan rahasia dagang dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dimejahijaukan. Terdapat dua bentuk perbuatan memanfaatkan rahasia dagang yang tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pertama, apabila suatu perbuatan pemanfaatan rahasia dagang tersebut dilakukan demi kepentingan kemanan dan pertahanan negara serta demi keselamatan orang banyak. Misalnya formulasi obat yang dilindungi oleh rahasia dagang dan sangat diperlukan dalam keadaan bencana nasional. Kedua, apabila pemanfaatan itu dilakukan dengan pengembangan lebih lanjut melalui rakayasa ulang (*reverse engineering*), yang dilakukan dengan analisis mendalam, evaluasi, dan modifikasi tertentu sehingga menghasilkan produk lain yang berbeda.

2. Pelanggaran Rahasia Dagang CV Bintang Harapan

Mantan karyawan CV Bintang Harapan, Hi Pin harus mendekam di penjara selama 1 tahun akibat perbuatannya melanggar hak rahasia dagang pabrik racikan kopi tersebut. Dalam perbuatannya, Hi Pin mendirikan pabrik saingan dengan nama CV Tiga Berlian, yang dalam perkembangannya menggunakan resep racikan yang sama dengan yang digunakan oleh CV Bintang Harapan.⁸

Kasus pelanggaran rahasia dagang Hi Pin bermula dari kejadian yang menyebabkan Hi Pin berselisih dengan majikannya. Setelah beberapa waktu, ia memutuskan untuk resign dari perusahaan tempatnya bekerja itu dan mendirikan perusahaan racikan kopi tersendiri bernama CV Tiga Berlian. Untuk melancarkan usahanya, pada November 2009, Hi Pin membujuk rekan-rekannya yang bekerja sebagai karyawan CV Bintang Harapan untuk ikut denganya bekerja di pabrik kopi CV Tiga Berlian. Beberapa rekan kerjanya menuruti dan usaha Hi Pin mulai berjalan lancar.

⁷ Gunawan Widjaja, 2001. *Rahasia Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.35

⁸ Andi Saputra, 2018. "Bocorkan Rahasia Dagang, Hi Pin Dibui 1 Tahun Penjara". <https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui> diakses 15 November 2022

Namun, Hi Pin kemudian menginstruksikan karyawannya untuk mulai memproduksi kopi dengan racikan yang sama dengan yang digunakan oleh CV Bintang Harapan, sesuai dengan kapabilitas karyawannya yang juga eks karyawan CV Bintang Harapan. Seluruh mekanisme pembuatan kopi, mulai dengan penggorengan biji kopi, penggilingan biji, saringan, pengemasan, dan beberapa detail lain dilakukan sama persis dengan CV Bintang Harapan. Bahkan, untuk memasarkan produknya, Hi Pin menggunakan jaringan distribusi yang sama yang digunakan oleh CV Bintang Harapan.

Setelah hampir tiga tahun beroperasi, CV Bintang Harapan yang kemudian mengetahui bahwa Hi Pin telah melakukan pelanggaran rahasia dagang segera melaporkan ke Pengadilan Negeri Palu. Jaksa menuntut Hi Pin dengan pidana 1 tahun penjara, dengan tuduhan melanggar Pasal 17 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000. Namun, Hakim PN Palu menolak gugatan jaksa. Menanggapi hal itu, jaksa tidak terima dan meneruskan kasus hingga pada tahap kasasi. Hakim Artidjo Alkotsar kemudian menjatuhkan pidana 1 tahun penjara, dan menyatakan Hi Pin bersalah lantaran dengan pengetahuannya menyalahgunakan rahasia dagang untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui CV Tiga Berlian.

3. Perlindungan Hukum dan Jerat Pidana

Kasus pembocoran rahasia dagang yang dilakukan oleh Hi Pin adalah bentuk kasus yang paling umum terjadi dalam perkara pelanggaran rahasia dagang. Kompetitor bisnis yang semula pernah bekerja di suatu perusahaan tertentu dan mengetahui rahasianya, sangat berkemungkinan untuk melakukan pembocoran rahasia dagang dan dipergunakan guna memperoleh keuntungan pribadi bagi dirinya. Terlebih, jika rahasia dagang tersebut sangat bernilai, khas, dan menjadi kunci dalam bisnis usaha yang dijalankan pemilik rahasia dagang.

Dalam menjamin iklim kompetisi yang sehat, sebagaimana yang diimplementasikan dalam kasus pelanggaran Hi Pin, pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga jerat pidana terkait rahasia dagang, masing-masing ialah ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Undang-Undang No 30 Tahun 2000.

Pertama, Pasal 13 UU Rahasia Dagang menetapkan pelanggaran rahasia dagang berlaku bagi seorang yang dengan kesengajaannya mengungkap suatu rahasia hukum dagang, ingkar terhadap perjanjian atau suatu kesepakatan bersama yang tertulis maupun yang tidak tertulis guna menjaga rahasia dagang pihak yang bersangkutan. Kedua, Pasal 14 UU Rahasia dagang menegaskan bahwa seorang dianggap melanggar rahasia dagang apabila memperoleh rahasia tersebut dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara-cara ilegal untuk mencuri, mengetahui, dan menggunakan rahasia dagang milik orang lain merupakan tindak pidana yang dapat dijerat hukum. Ketiga, Pasal 17 Ayat (1) UU Rahasia Dagang menegaskan bahwa pelanggaran dalam Pasal 13 dan 14 diancam pidana dengan penjara 2 tahun dan denda maksimal Rp 300.000.000.

Sedangkan Pasal 17 Ayat (2) menyebutkan bahwa perkara pelanggaran rahasia dagang termasuk sebagai delik aduan. Secara substantif, Indonesia telah memiliki landasan

hukum yang lengkap dan inklusif, dengan mekanisme pemidanaan melalui delik aduan. Pelanggaran terhadap rahasia dagang hanya dapat dijerat apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini sekaligus memberi ruang penyelesaian non-ligitasi, misalnya melalui mediasi dan arbitrase.

4. Tantangan Dalam Penegakan Hukum

Pengaturan hukum rahasia dagang yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah mampu memberikan perlindungan yang baik bagi pelaku usaha dan jalanya ekonomi masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual menjamin rahasia dagang sebagai salah satu bentuk hak yang dilindungi. Meski demikian, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang dewasa ini juga semakin menghadirkan tantangan-tantangan baru.

Penegakan hukum terhadap rahasia dagang tetap perlu dioptimalisasikan melalui penguatan struktur perlindungan hukum. Pemerintah tetap berkepentingan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama pelaku usaha kecil agar dapat mendaftarkan rahasianya guna diberikan jaminan perlindungan oleh negara. Saat ini, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rahasia dagang masih menjadi hal yang menyebabkan kerap terjadinya pelanggaran, dan banyak rahasia dagang yang tidak didaftarkan sehingga tidak dapat diberikan perlindungan yang maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia telah diberikan secara maksimal melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. UU ini merupakan perkembangan dari beberapa regulasi yang juga menetapkan perlindungan terhadap rahasia dagang sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi. Rahasia dagang merupakan eksponen yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi dan pengembangan usaha. Suatu rahasia dagang diberikan perlindungan apabila ia masih menjadi rahasia, belum diketahui umum, memiliki nilai keekonomian, dan dijaga secara layak oleh pemiliknya. Sementara pelanggaran terhadap rahasia dagang diancam dengan pidana, baik yang menggunakan tanpa izin, melanggar perjanjian rahasia dagang, maupun memperoleh rahasia dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang.

Pengungkapan rahasia dagang yang dilakukan oleh Hi Pin pada 2009 jelas merupakan bentuk pelanggaran atas rahasia dagang. Sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2000, Hi Pin dipidana dengan penjara 1 tahun. Penggunaan rahasia dagang untuk tujuan kepentingan pribadi dan kompetitor adalah salah satu yang paling kerap terjadi dalam perkara pelanggaran rahasia dagang. Dalam hal ini, negara hadir melalui penerimaan gugatan delik aduan untuk menanggulangi permasalahan yang timbul dari pelanggaran rahasia dagang. Negara menjamin secara penuh perlindungan terhadap rahasia dagang termasuk pemulihan hak-hak tersebut jika dilanggar oleh pihak lainya.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan upaya perlindungan terhadap rahasia dagang, mengingat perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dewasa ini. Peningkatan kapasitas struktur penegakan hukum tetap diperlukan, seiring dengan perbaikan substansi dan budaya hukum masyarakat di tanah air. Guna mengurangi jumlah penyalahgunaan dan pelanggaran rahasia dagang, perlu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang rahasia dagang. Sosialisasi penting guna mendorong masyarakat untuk mendaftarkan rahasianya dan memperoleh perlindungan dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, Rina. 2018. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Setara Press Damian, Eddy dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT.Alumni
- Donandi, Sujana. 2020. *Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Emirzon, Joni. 2008. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Litera
- Fahrazy, Mahfud. 2020. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: PT Refika Aditama
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purba, Achmad Zen Umar, dkk. 2005. *Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni
- Raharjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ramly, Ahmad. 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Refika Aditama Soekanto, Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika R.P. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedeh. 2020. *Hukum Dagang di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Rahasia Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Saputra, 2018. "Bocorkan Rahasia Dagang, Hi Pin Dibui 1 Tahun Penjara". <https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui-diakses-15-November-2022>
- Susi Yanuarsari. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersial*. Fakultas Hukum Universitas Palembang: *Jurnal Perlindungan Hukum*, Vol.17, No.2
- Syahriyah Semaun, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.9, No.1
- Anastasia E. Gerungan, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.22, No.5